



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

### ***FORM PENILAIAN REVIEWER***

**Judul : TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

NO		KOMENTAR	SARAN
1	<b>Judul</b>	Sudah ada beberapa judul terkait kewenangan KY Pasca Pemberlakuan UU 18 Tahun 2011. Penulis sebaiknya memasukkan elemen spesifik misalnya seperti analisis kasus terbaru terkait kewenangan KY dalam melakukan pengawasan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.	Sebaiknya ada analisis kasus terbaru
2	<b>Abstrak</b>	Perlu tambahkan masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian ini.	
3	<b>Latar Belakang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penulis perlu menjelaskan mengenai teori pengawasan dikaitkan dengan jenis- jenis pengawasan lembaga negara.</li><li>• Penelitian-penelitian mengenai pengawasan KY terhadap perilaku hakim sudah banyak dilakukan</li></ul>	Penulis perlu mempertimbangkan komentar-komentar tersebut

		<p>sebelumnya, untuk itu penulis perlu menganalisis beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, untuk kemudian penulis dapat menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.</p>	
4	<b>Rumusan Masalah</b>	-	-
5	<b>Metode (Jika Ada)</b>	-	-
6	<b>Pembahasan</b>	<p>Beberapa hal perlu dianalisis oleh penulis seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan mengenai tugas pengawasan KY terhadap perilaku hakim antara sebelum dan sesudah berlakunya UU. 18 Tahun 2011.</li> <li>2. Mekanisme Tugas Pengawasan dan Objek Tugas Pengawasan sebelum dan sesudah berlakunya UU. 18 Tahun 2011.</li> <li>3. KY memiliki berbagai kendala dalam melakukan pengawasan diantaranya kendala dari segi <i>legal substance</i>, <i>legal structure</i>, <i>legal culture</i>, metodologi pengawasan, dan internal, Oleh karenanya perlu dianalisis oleh penulis upaya apa saja untuk mengatasi kendala-kendala tersebut .</li> </ol>	

7	<b>Kesimpulan dan Saran</b>	Sebaiknya dipersingkat dan dapat menjawab rumusan masalah pada artikel ini	
8	<b>Referensi</b>	Perlu lebih diperbanyak jurnal-jurnal terbaru.	
9	<b>Lainnya</b>	-	-

**Kesimpulan:**

Apakah artikel ini layak untuk ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya?	<input checked="" type="checkbox"/> iya <input type="checkbox"/> Tidak (Tolak)
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Jakarta, 25/10/2021



Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

